ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas praktik *fraud*, potensi *fraud* dan sistem akuntabilitas yang diterapkan agen kepada musisi dan/atau pencipta lagu dalam konteks industri musik indie/label untuk mengetahui praktik *fraud*, potensi *fraud* dan sistem akuntabilitas yang diterapkan agen dalam konteks tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif fenomenologi untuk menjawab pertanyaan penelitian: (1) bagaimana *fraud* dilakukan agen terhadap musisi/penulis lagu di era digital; dan (2) bagaimana sistem akuntabilitas yang diterapkan *music label*/agregator/*publisher* ataupun Lembaga Manajemen Kolektif terhadap pemilik hak cipta.

Responden penelitian berjumlah 3 responden dan pengumpulan data dilakukan dengan cara *in-depth interview*, observasi dan dokumentasi. Ketiga responden diwawancarai secara mendalam, kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, kategorisasi, penarikan tema sejenis disertai proses lainnya hingga tahap penyelesaian penulisan dan penarikan kesimpulan. Keabsahan atau kredibilitas data menggunakan triangulasi data, *thick and rich description* beserta menyajikan data yang bertentangan dengan tema penelitian.

Temuan penelitian menunjukkan beberapa alasan musisi/penulis lagu bekerja sama dengan agen adalah: 1) luasnya distribusi penjualan musik yang ditawarkan agen; 2) letak geografis antara musisi/penulis lagu dan agen; 3) datangnya tawaran kerja sama dari agen ketika musisi/penulis lagu ingin menciptakan album lagu; 4) mencari *payment* yang lebih besar; dan 5) terbatasnya modal bagi musisi/penulis lagu jika ingin memproduksi album lagu.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban dari pertanyaan penelitian pertama adalah ditemukannya praktik *fraud* dan asimetri informasi yang dilakukan oleh label musik dan *publisher* sebagai agen terhadap musisi dan/atau penulis lagu sebagai prinsipal. Tindakan agen yang merugikan musisi/penulis lagu tersebut membuat musisi/penulis lagu merespon atas tindakan agen tersebut, respon musisi/penulis lagu setelah dirugikan agen adalah: 1) legowo/ikhlas, tindakan agen yang merugikan tersebut dianggap sebagai pelajaran bagi musisi/penulis lagu; 2) putus kontrak, setelah dirugikan agen, musisi/penulis lagu memilih untuk mengelola sendiri karya cipta yang mereka miliki; 3) diselesaikan secara kekeluargaan/ganti rugi/menyelesaikan konflik lewat jalur hukum.

Praktik *fraud* dan asimetri informasi yang dilakukan oleh agen beserta respon musisi/penulis lagu setelah dirugikan agen menciptakan suatu langkah pengawasan yang diterapkan musisi/penulis lagu untuk memonitoring pendapatan musisi/penulis lagu dan meminimalisir kejadian yang merugikan musisi/penulis lagu terulang kembali. Langkah pengawasan yang diterapkan musisi adalah: 1) tuntutan transparansi

kepada agen; 2) monitoring dari komunitas; 3) monitoring dari anggota band; dan 4) langkah pengawasan tersebut berkembang berdasarkan pengalaman yang dialami musisi dan/atau penulis lagu.

Sedangkan jawaban pertanyaan kedua adalah akuntabilitas yang diterapkan agen berupa akuntabilitas hukum dan kejujuran beserta akuntabilitas finansial, dibarengi dengan adanya integritas agen menghasilkan pelaporan pendapatan yang transparan kepada musisi sehingga tidak ada konflik finansial terkait pendapatan yang bersumber dari eksploitasi ciptaan musisi/penulis lagu. Sedangkan potensi *fraud* berdasarkan persepsi musisi/penulis lagu terjadi ketika proses negosiasi, agen yang tidak transparan dan potensi *fraud* terdapat pada kegiatan *cover* lagu yang dilakukan tanpa izin.

Kata kunci: *fraud*, potensi *fraud*, asimetri informasi, langkah pengawasan, akuntabilitas, industri musik indie/label.